



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR TIM PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN MUSLIM INTEGRAL (P3KMI)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, perlu mengangkat Tim Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran I Keputusan ini mampu dan layak menjadi Tim Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Tim Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor 449 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembina Lembaga Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta No 68 Tahun 2019 tentang Fakultas dan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG STRUKTUR TIM PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN MUSLIM INTEGRAL (P3KMI) FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) adalah menyelenggarakan Kegiatan Baca dan Tulis Al-qur'an serta menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH


BAIDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG STRUKTUR TIM PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN
 KEPERIBADIAN MUSLIM INTEGRAL (P3KMI) FAKULTAS ILMU TARBIYAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENGURUS

NO	NAMA	NIM	JABATAN
1.	Nuning Fitri Wulandari	163121005	Ketua Umum
2.	Tio Imam Hakim	173111047	Wakil Ketua
3.	Aprilia Muhammad Qoirunnisa	173141003	Sekretaris I
4.	Yumna Gina Mustika	173141016	Sekretaris II
5.	Krismayanti Lestari Ningsih	163141060	Bendahara I
6.	Afifah Rahmah	163111119	Bendahara II
7.	Shofia Amanina	163121010	Ketua Divisi Mentor
8.	Novita Wahyu Utami	163141065	Staf Mentor
9.	Mujahidah Luthfiyah Robbaniyah	173121110	Staf Mentor
10.	Misbahul Munir	163141100	Staf Mentor
11.	Fadlika Ma'arif	183141103	Staf Mentor
12.	Lambang Tendy Ambodo	183111103	Staf Mentor
13.	Febriyani Dewi	173111097	Staf Mentor
14.	Tri Mardhiyah	163141014	Ketua Divisi Peserta
15.	Rizky Fitriyani	163111107	Staf Peserta
16.	Albert Taqy Asy Syakur	183111168	Staf Peserta
17.	Rohmad Hidayat	163111096	Staf Peserta
18.	Khusnul Khotimah	163111133	Staf Peserta
19.	Fatma Sri Lestari	173111088	Staf Peserta
20.	Rizal Hasan Saputra	163111136	Ketua Divisi Kurikulum
21.	Hammam Al Harist	183111091	Staf Kurikulum
22.	Azka Amalina	163111050	Staf Kurikulum
23.	Umami Muniroh	173111048	Staf Kurikulum
24.	Ummy Umaroh	183121084	Staf Kurikulum

25.	Karisma Eka Putri	173141011	Staf Kurikulum
26.	Dea Utama Putra	163111132	Ketua Divisi Media
27.	Ihsanudin	183111026	Staf Media
28.	Anang Waqid Ramadhan	183111171	Staf Media
29.	Bayu Tri Pamungkas	183111198	Staf Media
30.	Illyin Zukhruf Ma'rufi Bian Toro	173121105	Staf Media
31.	Nurul Imani	173131072	Staf Media

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surakarta
: 2 Januari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH


BAIDI